

RETRIBUSI – GANGGUAN
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 15 TAHUN 2001
2001

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN IZIN GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA

- Abstrak** : - Bahwa dalam rangka melaksanakan penataan dan penertiban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang atau badan dengan menggunakan tempat dan atau ruang tertentu yang dapat menimbulkan gangguan, perlu adanya pengaturan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu perlu dibentuk peraturan tentang retribusi pelayanan izin gangguan dan izin tempat usaha yang ditetapkan dengan perda;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 1 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 25 tahun 1997; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat I Garut No. 1 Tahun 1986 dan Perda Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 26 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 27 Tahun 2000;
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek retribusi, golongan perusahaan dan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara pendaftaran dan penetapan retribusi, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Dengan berlakunya Perda ini, maka segala ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Perda ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Diundangkan pada tanggal 25 Juni 2001
- Catatan** : -